



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, dan dalam rangka mempersiapkan pengelolaan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak secara swadana, maka pengaturan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak perlu untuk ditinjau kembali dan diarahkan kepada pengelolaan secara swadana;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan pengaturan kembali tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak dengan Peraturan Daerah Perubahan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/1988 tentang Rumah Sakit;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MENKES/SKB/11/1987
4 Tahun 1987
tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum bagi PERUM HUSADA BAKTI;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/MENKES/SKB/11/1988
11 Tahun 1988
tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PERUM HUSADA BAKTI;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1996 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 1) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN DEMAK .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak yang telah disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 25/KEP.DPRD/2001 tanggal 9 Juli 2001 dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2001 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 5 Seri B Nomor 1, diubah sebagai berikut :

1. Sesudah

1. Sesudah Pasal 15 ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi :
 - (4) Jenazah yang dimakamkan di Rumah Sakit tata caranya disesuaikan dengan agamanya .
 - (5) Dalam hal identitas jenazah tidak diketahui maka tata cara pemakamannya disesuaikan dengan agama yang dianut mayoritas penduduk setempat .
2. Sesudah Pasal 16 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :
 - (2a) Besarnya tarif pelayanan kesehatan baik berupa pemeriksaan maupun tindakan yang pengelolaannya dilaksanakan secara swadana ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesudah mendapat persetujuan DPRD .
3. Merubah bunyi Pasal 16 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Semua pendapatan dikelola secara swadana .
4. Sesudah BAB XI Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22 a

Sebelum tarif pelayanan kesehatan yang dikelola secara swadana ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka tarif sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak dinyatakan tetap berlaku .

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 36/KEP.DPRD/2002
tanggal 15 Juli 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TATTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 25 SERI B NOMOR 11